



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

NOMOR : 458 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENANDATANGANAN IJAZAH DAN TRANSKRIP
AKADEMIK LULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi khususnya yang berkenaan dengan penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka perlu diatur pejabat yang berwenang menandatangani Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan UMJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENANDATANGANAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk Universitas dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas terkait;
- Kedua : Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk Universitas dilakukan oleh Dekan terkait;
- Ketiga : Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan UMJ, diatur sebagai berikut :
- 1) Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Diploma Tiga (D3), ditandatangani oleh Rektor dan Dekan terkait;
 - 2) Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Strata Satu (S1), ditandatangani oleh Rektor dan Dekan terkait;
 - 3) Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Strata Dua (S2) yang linier, ditandatangani oleh Rektor dan Dekan terkait;
 - 4) Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Strata Dua (S2) yang non linier, ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana;
 - 5) Ijazah dan Transkrip Akademik Strata Tiga (S3)/Doktor yang linier, ditandatangani oleh Rektor dan Dekan terkait;
 - 6) Ijazah dan Transkrip Akademik Strata Tiga (S3)/Doktor yang non linier, ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana untuk dipedomani dan dilaksanakan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Keputusan Rektor yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Sya'ban 1436 H
17 Juni 2015 M

Rektor,



[Signature]
Dr. H. Syaiful Bakhri, SH.,M.H.
NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Para Dekan
 4. Direktur Program Pascasarjana
- Universitas Muhammadiyah Jakarta